



**PUTUSAN**  
Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Budi Gunawan Alias Budi   |
| 2. Tempat lahir       | : Lubuk Pakam   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 45/26 Maret 1975  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Lingkungan V Kel. Pekan Dolok Masihul Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Tukang Las  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa Budi Gunawan Alias Budi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020



Terdakwa menerangkan dalam keadaan tidak mampu Kemudian Majelis Hakim menunjuk Saiful Ihsan, S.H, Anwar Effendi, S.H.I, dan Handi Gunawan, S.H, Penasihat Hukum, Penasihat Hukum yang berkantor pada LBH PK PERSADA di Jalan Tanjung No. 65 Dusun III Desa Sei Rampah Kec.Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Juli 2020 Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Srh.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 14 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 14 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI GUNAWAN ALS BUDI** bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan alternatif Kesatu dengan Nomor PDM-137/Enz.2/Sei Rph/05/2020 diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDI GUNAWAN ALS BUDI** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara, dikurangkan dengan masa penahanan yang dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkotika shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan netto

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Srh



0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih **dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa **BUDI GUNAWAN ALS BUDI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

-----Bahwa Terdakwa **BUDI GUNAWAN Als BUDI**, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Februari 2020, bertempat di Lingkungan V Sungai Hitam Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"secara tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu tersebut di atas saksi-saksi yang merupakan anggota Kepolisian Serdang Bedagai mendapat informasi masyarakat bahwasannya ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika shabu dan sedang berada di simpang 3 Lingkungan V Sungai Hitam Kel. Pekan Dolok Masihul Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai ,menindaklanjuti informasi tersebut saksi-saksi langsung menuju lokasi dan melakukan penyelidikan dan pada saat saksi-saksi melihat orang dengan ciri-ciri yang diinformasikan saksi-saksi melakukan penangkapan kepada orang yang dimaksud dan diketahui bernama BUDI GUNAWAN ALS BUDI dan saksi-saksi melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di saku celana kanan depannya, namun saksi-saksi tidak menemukan narkotika shabu, kemudian setelah itu saksi-saksi melakukan penggeledahan dirumahnya yang tidak jauh dari lokasi penangkapan dan setelah sampai saksi-saksi melakukan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap rumah BUDI GUNAWAN Als BUDI dan menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu didalam goni yang ada disebuah gubuk yang ada dibelakang rumah BUDI GUNAWAN Als BUDI, kemudian saksi-saksi melakukan interogasi saksi-saksi di lapangan bahwasannya terdakwa memperoleh narkotika shabu tersebut dari temannya yang bernama WAHAB (DPO).

Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekira pukul 19.30 wib terdakwa menghubungi WAHAB untuk membeli narkotika, selanjutnya terdakwa dan WAHAB sepakat untuk bertemu di kampung mandiling kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan WAHAB bertemu selanjutnya terdakwa memberikan uang tunai Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) kepada WAHAB dan kemudian terdakwa diberikan narkotika shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian setelah itu terdakwa kembali kerumahnya, dan tepatnya di belakang rumah terdakwa menyimpan narkotika shabu tersebut didalam goni yang ada di gubuk tersebut dan jika terdakwa ingin menggunakan narkotika shabu maka terdakwa akan mengambilnya ke gubuk tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 85/UL.10053/2020 tanggal 27 Februari 2020 menjelaskan telah melakukan penimbangan barang bukti atas nama BUDI GUNAWAN ALIAS BUDI berupa 1 (satu) helasi plastic transparan yang diduga berisikan narkotika shabu dengan berat kotor 0.48 gram berat bersih 0.28 gram.

Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab-3177/NNF/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.si., M.Si, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **BUDI GUNAWAN Als BUDI** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli narkotika jenis shabu.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa **BUDI GUNAWAN Als BUDI**, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2020, bertempat di Lingkungan V Sungai Hitam Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu tersebut di atas saksi-saksi yang merupakan anggota Kepolisian Serdang Bedagai mendapat informasi masyarakat bahwasannya ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika shabu dan sedang berada di simpang 3 Lingkungan V Sungai Hitam Kel. Pekan Dolok Masihul Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, menindaklanjuti informasi tersebut saksi-saksi langsung menuju lokasi dan melakukan penyelidikan dan pada saat saksi-saksi melihat orang dengan ciri-ciri yang diinformasikan saksi-saksi melakukan penangkapan kepada orang yang dimaksud dan diketahui bernama BUDI GUNAWAN ALS BUDI dan saksi-saksi melakukan pengeledaan badan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di saku celana kanan depannya, namun saksi-saksi tidak menemukan narkotika shabu, kemudian setelah itu saksi-saksi melakukan pengeledaan dirumahnya yang tidak jauh dari lokasi penangkapan dan setelah sampai saksi-saksi melakukan pengeledaan terhadap rumah BUDI GUNAWAN ALS BUDI dan menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu didalam goni yang ada disebuah gubuk yang ada dibelakang rumah BUDI GUNAWAN ALS BUDI, kemudian saksi-saksi melakukan interogasi saksi-saksi di lapangan bahwasannya terdakwa memperoleh narkotika shabu tersebut dari temannya yang bernama WAHAB (DPO).

Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 19.30 wib terdakwa menghubungi WAHAB untuk membeli narkotika, selanjutnya terdakwa dan WAHAB sepakat untuk bertemu di kampung mandiling kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan WAHAB bertemu selanjutnya terdakwa memberikan uang tunai Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) kepada WAHAB dan kemudian terdakwa diberikan narkotika shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian setelah itu terdakwa kembali kerumahnya, dan tepatnya di belakang rumah terdakwa menyimpan narkotika shabu tersebut didalam goni yang ada di gubuk tersebut dan jika terdakwa ingin menggunakan narkotika shabu maka terdakwa akan mengambilnya ke gubuk tersebut.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 85/UL.10053/2020 tanggal 27 Februari 2020 menjelaskan telah melakukan penimbangan barang bukti atas nama BUDI GUNAWAN ALIAS BUDI berupa 1 (satu) helasi plastic transparan yang diduga berisikan narkotika shabu dengan berat kotor 0.48 gram berat bersih 0.28 gram.

Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab-3177/NNF/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.si., M.Si, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **BUDI GUNAWAN Als BUDI** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **BUDI GUNAWAN Als BUDI**, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Februari 2020, bertempat di Lingkungan V Sungai Hitam Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya,, “ **Penyalah gunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu tersebut di atas saksi-saksi yang merupakan anggota Kepolisian Serdang Bedagai mendapat informasi masyarakat bahwasannya ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika shabu dan sedang berada di simpang 3 Lingkungan V Sungai Hitam Kel. Pekan Dolok Masihul Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai ,menindaklanjuti informasi tersebut saksi-saksi langsung menuju lokasi dan melakukan penyelidikan dan pada saat saksi-saksi melihat orang dengan ciri-ciri yang diinformasikan saksi-saksi melakukan penangkapan kepada orang yang dimaksud dan diketahui bernama BUDI GUNAWAN ALS BUDI dan saksi-saksi melakukan pengeledaan badan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di saku celana kanan depannya, namun saksi-saksi tidak menemukan narkotika shabu, kemudian

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi-saksi melakukan pengeledahan dirumahnya yang tidak jauh dari lokasi penangkapan dan setelah sampai saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah BUDI GUNAWAN Als BUDI dan menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu didalam goni yang ada disebuah gubuk yang ada dibelakang rumah BUDI GUNAWAN Als BUDI, kemudian saksi-saksi melakukan interogasi saksi-saksi di lapangan bahwasannya terdakwa memperoleh narkotika shabu tersebut dari temannya yang bernama WAHAB (DPO).

Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekira pukul 19.30 wib terdakwa menghubungi WAHAB untuk membeli narkotika, selanjutnya terdakwa dan WAHAB sepakat untuk bertemu di kampung mandiling kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan WAHAB bertemu selanjutnya terdakwa memberikan uang tunai Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) kepada WAHAB dan kemudian terdakwa diberikan narkotika shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian setelah itu terdakwa kembali kerumahnya, dan tepatnya di belakang rumah terdakwa menyimpan narkotika shabu tersebut didalam goni yang ada di gubuk tersebut dan jika terdakwa ingin menggunakan narkotika shabu maka terdakwa akan mengambilnya ke gubuk tersebut, adapun terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara merakit alat hisap shabu atau bong kemudian setelah semua terakit atau terpasang kemudian terdakwa memasukkan narkotika shabu dari plastic klip ke dalam pipa kaca yang sudah terpasang pada bong yang selanjutnya terdakwa bakar dan dari hasil bakaran nakotika shabu tersebut terangka hirup asapnya seterusnya hingga berulang kali.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 85/UL.10053/2020 tanggal 27 Februari 2020 menjelaskan telah melakukan penimbangan barang bukti atas nama BUDI GUNAWAN ALIAS BUDI berupa 1 (satu) helasi plastic transparan yang diduga berisikan narkotika shabu dengan berat kotor 0.48 gram berat bersih 0.28 gram.

Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab-3177/NNF/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.si., M.Si, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **BUDI GUNAWAN Als BUDI** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkotika jenis shabu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Srh



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. FERRY PANJAITAN**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian serdang bedagai yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira pukul 21.00 wib di Lingk. V Kel. Pekan Dolok Masihul Kec. Dolok Masihul Kab.Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan simpang 3.
- Bahwa adapun penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang kami amankan tersebut pada saat kejadian adalah satu orang laki-laki yang mengaku bernama BUDI GUNAWAN Als BUDI.
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap BUDI GUNAWAN Als BUDI adalah 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih dan 1(satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang kami temukan di saku celana kanan depannya, namun pada saat penangkapan tersebut kami tidak menemukan barang bukti narkotika shabu, kemudian setelah itu kami melakukan penggeledahan dirumahnya dan kami menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu di gubuk yang ada dibelakang rumahnya.
- Bahwa berasal dari informasi masyarakat bahwasannya ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika shabu dan sedang berada di simpang 3 Lingk. V Sungai Hitam Kel. Pekan Dolok Masihul Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai ,menindaklanjuti informasi tersebut kami langsung menuju lokasi dan melakukan penyelidikan dan pada saat kami melihat orang dengan ciri-ciri yang diinformasikan kami melakukan penangkapan dan pada saat itu kami menemukan 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna putih di saku celana kanan depannya, namun kami tidak menemukan narkoba shabu, kemudian setelah kami melakukan pengeledahan dirumahnya yang tidak jauh dari lokasi penangkapan dan setelah sampai kami melakukan pengeledahan terhadap rumah BUDI GUNAWAN Als BUDI dan menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dalam goni yang ada disebuah gubuk yang ada dibelakang rumah BUDI GUNAWAN Als BUDI, dan kemudian setelah itu terhadap BUDI GUNAWAN Als BUDI kami bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses hukum.

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

**2.DODI SUGANDA SIMARMATA**, sebagai saksi menerangkan sebagai berikut (dibawah sumpah) :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian serdang bedagai yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 21.00 wib di Ling. V Kel. Pekan Dolok Masihul Kec. Dolok Masihul Kab.Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan simpang 3.
- Bahwa adapun penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang kami amankan tersebt pada saat kejadian adalah satu orang laki-laki yang mengaku bernama BUDI GUNAWAN Als BUDI.
- Bahwa adapun barang bukti yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap BUDI GUNAWAN Als BUDI adalah 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih dan 1(satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang kami temukan di saku celana kanan depannya, namun pada saat penangkapan tersebut kami tidak menemukan barang bukti narkoba shabu, kemudian setelah itu kami melakukan pengeledahan dirumahnya dan kami menemukan 1 (satu) helai plastik klip transoaran yang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu di gubuk yang ada dibelakang rumahnya.
- Bahwa berasal dari informasi masyarakat bahwasannya ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba shabu dan sedang berada di simpang 3

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingk. V Sungai Hitam Kel. Pekan Dolok Masihul Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, menindaklanjuti informasi tersebut kami langsung menuju lokasi dan melakukan penyelidikan dan pada saat kami melihat orang dengan ciri-ciri yang diinformasikan kami melakukan penangkapan dan pada saat itu kami menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di saku celana kanan depannya, namun kami tidak menemukan narkoba shabu, kemudian setelah kami melakukan penggeledahan dirumahnya yang tidak jauh dari lokasi penangkapan dan setelah sampai kami melakukan penggeledahan terhadap rumah BUDI GUNAWAN Als BUDI dan menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dalam goni yang ada disebuah gubuk yang ada dibelakang rumah BUDI GUNAWAN Als BUDI, dan kemudian setelah itu terhadap BUDI GUNAWAN Als BUDI kami bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses hukum.

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum di Lapas Tebing Tinggi dalam tindak pidana narkoba pada tahun 2015 dengan putusan 5 tahun 3 bulan.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai yang berpakaian sipil tepatnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 21.00 wib di Lingk, V Sungai Hitam Kel. Pekan Dolok Masihul Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan simpang 3 dan pada saat penangkapan terdakwa hanya seorang diri.
- Bahwa saat terdakwa di simpang tiga tersebut kemudian datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenali berpakaian preman yang ternyata adalah pihak kepolisian melakukan penangkapan terdakwa, menyadari kedatangan pihak kepolisian terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket narkoba shabu yang sebelumnya terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa, kemudian setelah terdakwa ditangkap, pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di saku celana sebelah kanan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan yang terdakwa gunakan namun tidak menemukan barang bukti narkoba, kemudian setelah itu pihak kepolisian membawa terdakwa ke rumah yang tidak jauh dari lokasi penangkapan terdakwa tersebut, dan pihak kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) helai plastik transparan yang diduga berisikan narkoba shabu didalam goni yang adadi belakang rumah dan setelah itu pihak kepolisian membawa terdakwa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses hukum.

- Bahwa narkoba shabu yang terdakwa peroleh dari WAHAP adalah sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000;(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba shabu tersebut dari WAHAP pada hari Selasa tanggal 25 Peburari 2020 sekira pukul 20.00 wib di Kmapung Mandailing Kel. Pekan Dolok Masihul Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekira pukul 19.30 wib dengan tujuan untuk membeli narkoba shabu, kemudian kami sepakat untuk melakukan pertemuan di kampung mandiling kemudian sekira pukul 20.00 wib kami bertemu dan kemudian terdakwa memberikan uang tunai Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) kepada WAHAB dan kemudian terdakwa diberikan narkoba shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa, dan tepatnya di gubuk belakang rumah terdakwa menyimpan narkoba shabu tersebut didalam goni yang ada di gubuk tersebut dan jika terdakwa ingin menggunakan narkoba shabu maka terdakwa akan mengambilnya ke gubuk tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkoba shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai yang berpakaian sipil tepatnya pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira pukul 21.00 wib di Lingk, V Sungai Hitam Kel.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekan Dolok Masihul Kec. Dolok Masihul Kab.Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan simpang 3 dan pada saat penangkapan terdakwa hanya seorang diri.

- Bahwa saat terdakwa di simpang tiga tersebut kemudian datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenali berpakaian preman yang ternyata adalah pihak kepolisian melakukan penangkapan terdakwa, menyadari kedatangan pihak kepolisian terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket narkoba shabu yang sebelumnya terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa, kemudian setelah terdakwa ditangkap, pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih disaku celana sebelah kanan depan yang terdakwa gunakan namun tidak menemukan barang bukti narkoba, kemudian setelah itu pihak kepolisian membawa terdakwa ke rumah yang tidak jauh dari lokasi penangkapan terdakwa tersebut, dan pihak kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) helai plastik transparan yang diduga berisikan narkoba shabu didalam goni yang adadi belakang rumah dan setelah itu pihak kepolisian membawa terdakwa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses hukum.

- Bahwa narkoba shabu yang terdakwa peroleh dari WAHAP adalah sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000;(tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba shabu tersebut dari WAHAP pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekira pukul 20.00 wib di Kmapung Mandailing Kel. Pekan Dolok Masihul Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekira pukul 19.30 wib dengan tujuan untuk membeli narkoba shabu, kemudian kami sepakat untuk melakukan pertemuan di kampung mandiling kemudian sekira pukul 20.00 wib kami bertemu dan kemudian terdakwa memberikan uang tunai Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) kepada WAHAB dan kemudian terdakwa diberikan narkoba shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa, dan tepatnya di gubuk belakang rumah terdakwa menyimpan narkoba shabu tersebut didalam goni yang ada di gubuk tersebut dan jika terdakwa ingin menggunakan narkoba shabu maka terdakwa akan mengambilnya ke gubuk tersebut.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa barang siapa disini pada prinsipnya menunjuk pada setiap orang, pribadi atau persoon sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Budi Gunawan alias Budi dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, hal tersebut juga berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Srh





Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diketemukan adanya fakta yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan pemaaf atau membenar atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Pada waktu tersebut di atas saksi-saksi yang merupakan anggota Kepolisian Serdang Bedagai mendapat informasi masyarakat bahwasannya ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika shabu dan sedang berada di simpang 3 Lingkungan V Sungai Hitam Kel. Pekan Dolok Masihul Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, menindaklanjuti informasi tersebut saksi-saksi langsung menuju lokasi dan melakukan penyelidikan dan pada saat saksi-saksi melihat orang dengan ciri-ciri yang diinformasikan saksi-saksi melakukan penangkapan kepada orang yang dimaksud dan diketahui bernama BUDI GUNAWAN ALS BUDI dan saksi-saksi melakukan pengeledaan badan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di saku celana kanan depannya, namun saksi-saksi tidak menemukan narkotika shabu, kemudian setelah itu saksi-saksi melakukan pengeledaan dirumahnya yang tidak jauh dari lokasi penangkapan dan setelah sampai saksi-saksi melakukan pengeledaan terhadap rumah BUDI GUNAWAN Als BUDI dan menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu didalam goni yang ada disebuah gubuk yang ada dibelakang rumah BUDI GUNAWAN Als BUDI, kemudian saksi-saksi melakukan interogasi saksi-saksi di lapangan bahwasannya terdakwa memperoleh narkotika shabu tersebut dari temannya yang bernama WAHAB (DPO).

Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekira pukul 19.30 wib terdakwa menghubungi WAHAB untuk membeli narkotika, selanjutnya terdakwa dan WAHAB sepakat untuk bertemu di kampung mandiling kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan WAHAB bertemu selanjutnya terdakwa memberikan uang tunai Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) kepada WAHAB dan kemudian terdakwa diberikan narkotika shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian setelah itu terdakwa kembali kerumahnya, dan tepatnya di belakang rumah terdakwa menyimpan narkotika shabu tersebut

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam goni yang ada di gubuk tersebut dan jika terdakwa ingin menggunakan narkoba shabu maka terdakwa akan mengambilnya ke gubuk tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 85/UL.10053/2020 tanggal 27 Februari 2020 menjelaskan telah melakukan penimbangan barang bukti atas nama BUDI GUNAWAN ALIAS BUDI berupa 1 (satu) helasi plastic transparan yang diduga berisikan narkoba shabu dengan berat kotor 0.48 gram berat bersih 0.28 gram.

Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No.Lab-3177/NNF/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si., M.Si, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **BUDI GUNAWAN Als BUDI** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Handphone dan shabu yang tidak mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Budi Gunawan alias Budi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Budi Gunawan alias Budi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan narkoba shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih **dirampas untuk dimusnahkan**.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H , Iskandar Dzulqornain, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Juita Citra Wiratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H

Zulfikar Siregar, S.H.,M.H

Iskandar Dzulqornain, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, SH.,MH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Srh